

**TINDAK PIDANA PENADAHAN PUPUK DALAM
PERSPEKTIF SARIQAH (PENCURIAN) Studi Putusan
No.897/Pid.B/2016/PN.Plg**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Agung Wijaya

NIM : 13160002



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Agung Wijaya
NIM / Prodi : 131600022 / Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENADAHAN PUPUK DALAM
PERSPEKTIF SARIQAH (PENCURIAN)
Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Mei 2017

Pembimbing Utama

Drs. H. Marjohan, M.H.I

NIP. 19531207 198203 1 002

Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH. MH

NIP. 19680113 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Agung Wijaya
Nim / Program Studi : 13160002 / Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif
Sariqah (Pencurian) Studi Putusan
No.897/Pid.B/2016/PN.Plg

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal
Rabu, 03 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs.H.Marjohan, M.H.I t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Yuswalina, SH. MH t.t 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof.Dr.Amin Suyitno, M.Ag t.t 
Tanggal	Penguji Kedua	: M. Tamuddin, S.Ag. MH t.t 
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t 
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I t.t 



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif
Sariqah (Pencurian) Studi Putusan
No.897/Pid.B/2016/PN.Plg
Ditulis oleh : Agung Wijaya
NIM : 13160002

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, M. Ag
NIP. 195712101986031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Wijaya

NIM : 13160002

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2017

Menyatakan,



Agung Wijaya
13160002

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Agung Wijaya
NIM : 13160002
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENADAHAN PUPUK DALAM
PERSPEKTIF SARIQAH (PENCURIAN)
Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (datasabe) mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaran hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2017

Yang menyatakan,


Agung Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Tinjauan Yuridis.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana	13
C. Sanksi Pidana	15
D. Tindak Pidana Pencurian.....	17
E. Tindak Pidana Penadahan	19

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	19
2. Tindak Pidana Penadahan Dalam Bentuk Pokok.....	20
3. Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan .	21
4. Tindak Pidana Penadahan Ringan.....	23
5. Unsur-Unsur Penadahan.....	24
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	25
BAB III TINJAUAN FIQH JINAYAH.....	31
A. Pengertian Fiqh Jinayah	31
B. Sumber Dan Objek Utama Kajian Fiqh Jinayah	32
C. Pengertian Jarimah	33
D. Macam-Macam Jarimah.....	34
E. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.....	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Harta benda sebagai sumber kekayaan hidup manusiawi. Namun terkadang didalam mencapai tujuannya manusia sering lupa diri bahkan perilaku manusia melampaui batas, sehingga pelaku tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui skripsi ini berjudul **Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg**, adalah hasil penelitian *Library Research* untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor: 897/Pid.B/2016/PN.Plg. yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

Hukum Islam tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman potong tangan apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Apabila unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumannya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman tazir. Juga terdapat perbedaan pandangan dari segi unsur seperti dalam KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain sedangkan dalam Hukum Islam apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama dari pelaku dan korban maka pelaku tidak akan dihukumi dengan hukuman potong tangan. Ini dikarenakan Hukum Islam mewajibkan untuk menghindari sesuatu yang berbau syubhat. Hukum Islam lebih fleksibel karena dalam mekanisme pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini dikarenakan Hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.¹

Dalam perbuatan kejahatan tidak lepas dari pelaku kejahatan atau seorang penjahat, penjahat adalah dia yang melanggar peraturan atau Undang-Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Perbuatan jahat sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun, tidak peduli dia adalah orang kaya ataupun orang miskin pelaku kejahatan tidak pandang bulu dalam melakukan aksinya.²

¹ Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 20.

² Ibid, hlm. 21.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.³

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda benda curian itu tidak mungkin dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya kepada konsumen tetapi dapat disalurkan kepada penadah, permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata karma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.⁴

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana

³ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

⁴ Ibid, hlm. 364.

penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁵

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*culpa*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asal barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang) Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.⁶

⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 61.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan kejahatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Menurut kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pasal 480 ialah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dan diancam pidana paling lama empat tahun penjara atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan keuntungan” merupakan unsur dari semua penadahan.⁷

Secara umum kasus tindak pidana penadahan ini sering terjadi di dalam masyarakat, mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, akan tetapi sebagian dari masyarakat cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan.

Di Indonesia hukum pidana Islam hingga saat ini belum diberlakukan karena Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi di negeri ini tidak mungkin didasarkan pada ketentuan nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan penjajah Belanda yang telah diberlakukan sejak tahun 1915.⁸

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 341.

⁸ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 10.

Dengan tidak diberlakukannya hukum pidana Islam di negara yang mayoritas penduduknya muslim ini, muncul sekelompok golongan yang menganggap bahwa tingkat keimanan kaum muslimin Indonesia jauh dari sempurna. Tidak hanya itu, bahkan ada yang secara tegas menyebutkan bahwa umat islam Indonesia sebagai umat yang *kafir*, *zalim*, dan *fasik*. Pendapat seperti ini bukan tanpa alasan, bahkan argumentasi yang dibangun didasarkan pada apa yang secara tegas tersurat di dalam Surah AL-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang menegaskan bahwa barang siapa yang tidak menetapkan hukum atas dasar apa yang Allah SWT turunkan, mereka termasuk orang-orang yang *kafir*, *zalim*, dan *fasik*.⁹

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg”**. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui terjadinya proses penadahan pupuk hasil curian, serta tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana penadahan pupuk hasil curian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Pidana No.897/Pid.B/2016/PN.Plg ?

⁹ Ibid, hlm. 11.

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut :

1. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi tentang penadahan barang hasil curian bila ditinjau dari hukum islam dan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk membantu meminimalisir tindak pidana penadahan dan mengajak khususnya bagi kita semua supaya dapat menanamkan pribadi yang bersih dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, ada skripsi terdahulu yang membahas tentang penadahan hasil curian, salah satu karya Dapik Irawan yang berjudul “Tinjauan fiqh jinayah terhadap penjual barang hasil curian” yang menyimpulkan setiap orang yang menerima barang hasil dari pencurian dianggap ikut melakukan pencurian dan dihukum berdasarkan kejahatan yang dilakukan tersebut.¹⁰

Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana penadahan hasil curian” yang disusun oleh Andi Kurniawan menyimpulkan penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh seseorang.¹¹

Dalam skripsi lain yang berjudul “Sanksi pidana terhadap pelaku pelaku penadahan kendaraan bermotor hasil curian menurut fiqh jinayah (studi kasus Pengadilan Negeri kelas 1.A Palembang) yang ditulis oleh Andreansyah menyimpulkan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia.¹²

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimanakah bentuk sanksi pidana, bagi pelaku penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, yang membedakan skripsi ini berbeda dengan skripsi lainnya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara

¹⁰ Dapik Irawan, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penjual Barang Hasil Curian*, (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2013).

¹¹ Andi Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penadahan Hasil Curian*, (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2014).

¹² Andreansyah, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian Menurut Fiqh Jinayah*, (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015).

pidana No.897/Pid.B/2016/PN.Plg. Serta mengetahui analisis hukum islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tindak pidana penadahan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg.

2. Jenis dan sumber hukum

Di dalam penelitian ini, data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni :¹³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni putusan Pengadilan Negeri Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg.

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik dalam pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

- 1) Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Palembang No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.
- 2) Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik analisis data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang

terjadinya proses penadahan hasil curian kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis mengemukakan tinjauan umum yang meliputi tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana, sanksi pidana, tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana penadahan terdiri dari tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan, tindak pidana penadahan ringan, dan unsur-unsur penadahan. Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bab ketiga, penulis mengemukakan tinjauan *fiqh jinayah* yang meliputi pengertian *fiqh jinayah*, sumber-sumber dan objek utama kajian *fiqh jinayah*, pengertian jarimah, Macam-macam jarimah, dan Pencurian dalam perspektif hukum Islam.

Bab keempat, penulis mengemukakan pembahasan yang meliputi tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan dalam studi putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg. dan Analisis hukum Islam

terhadap tindak pidana penadahan dalam studi putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg.

Bab kelima, pada bab ini penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan atau Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan atau analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴

Sedangkan Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁵

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kegiatan Analisis Yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau

¹⁴ <http://media.informasi11.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, diakses pada tanggal 9 mei 2017, pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yrama Widya: Bandung, 2001), hlm. 10.

jawaban atas permasalahan. Tujuannya yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Penadahan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia* memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata,

¹⁶ Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: J.B. Wolters, 1996), hlm. 87.

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 203.

Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”. Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹⁹

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, karena sering dipakai dalam sebuah perundang-undangan. Kata “tindak” lebih konkrit menyatakan suatu keadaan dari pada kata “perbuatan”. Kata “tindak” di sini dapat berarti kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan juga sering dipakai “ditindak”. Dalam hal ini adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang berkaitan dengan melawan hukum.²⁰

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

¹⁹ Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 54.

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 203.

Jika melihat penjelasan dari para ahli hukum dan lembaga hukum, di Indonesia juga masih terjadi ketidak samaan persepsi dalam menterjemahkan arti kata *strafbaar feit* itu sendiri. Maka di sini dapat dirumuskan bahwa “tindak pidana” adalah suatu tindakan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan atau aktif maupun pasifnya seseorang atau badan sebagai subyek hukum yang bersifat melawan hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, kepadanya akan dikenakan sanksi atau hukuman.²¹

C. Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali

²¹ Ibid, hlm. 204.

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.²²

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan). Pidana itu ialah :²³

- a) Pidana Pokok
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.(UU No.20/1946)
- b) Pidana Tambahan
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paraita, 1993), hlm. 1-2.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²⁴

D. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Pada Pasal 362 KUHP dikatakan bahwa:

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”

Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur:²⁵

A. Unsur Objektif

1. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian. Hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilikinya.

2. Barang

Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) . tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

B. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum dipergunakan, misalnya tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

²⁵ Anwar M, *Hukum Pidana Bagian Khusus Kuhp Buku II* (Jakarta : Sinar Grafika, 1980), hlm 19.

2. Untuk memiliki

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

3. Secara melawan hukum

Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

E. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang hasil curian.

Mengenai penadahan Satochid Kartanegara mengatakan “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya”.²⁶ Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka

²⁶ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 362.

memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP :²⁷

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

2. Tindak Pidana Penadahan Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:²⁸

- (a) Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan.
- (b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

²⁷ Lihat Pasal 480 KUHP.

²⁸ Ibid, hlm. 364

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:²⁹

- a. Unsur-unsur subjektif yaitu: yang dia ketahui atau *waarvan hij weet*, yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif yaitu: membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima, sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

Untuk mendapatkan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang dia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.³⁰

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan.
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

3. Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-

²⁹ Ibid, hlm. 365.

³⁰ Ibid, hlm. 367.

undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya didalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut:³¹

- 1) Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun.
- 2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP, segera dapat diketahui bahwa antara keduanya tidak terdapat perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 481 ayat (1) KUHP, maka segera juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP adalah lebih berat dari pada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP, kiranya

³¹ Lihat pasal 481 KUHP.

sudah jelas yakni karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 ayat (1) KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.³²

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan melakukan sebagai kebiasaan itu merupakan unsur yang memberatkan pidana dalam tindak pidana penadahan

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 ayat (1) KUHP sebenarnya sama dengan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP, tetapi didalamnya terdapat unsur yang memberatkan pidana, maka tindak pidana penadahan tersebut di dalam doktrin juga sering disebut sebagai tindak pidana penadahan dengan kualifikasi atau tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan.³³

4. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 364 , 373, dan pasal 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut ialah perbuatan-perbuatan:³⁴

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.

³² Ibid, hlm. 389.

³³ Ibid, hlm. 390.

³⁴ Ibid, hlm. 398.

- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

5. Unsur-Unsur Penadahan

Tindak pidana penadahan yang diatur pasal 481 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a) Unsur subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur-unsur objektif : barang siapa, membuat sebagai kebiasaan, membeli, menukar, menerima gadai, meyimpan, menyembunyikan, benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur pasal 481 ayat (1) KUHP, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, bahwa terdakwa:³⁶

- a. Menghendaki untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan harus merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan – perbuatan: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan;
- b. Mengetahui tentang keadaan benda-benda yang ia beli, tukar dan lain-lainnya itu sebagai benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.

Hasil barang yang diperoleh dengan kejahatan, unsur ini termuat dalam pasal 480 ke-2 yang mengenai hal bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau

³⁵ Ibid, hlm. 390.

³⁶ Ibid, hlm. 391.

ditukarkan dengan barang lain. Atau uang cucian yang sudah digunakan untuk membeli barang. Maka, barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang sudah diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari pasal 480 ke-2 tersebut.

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.³⁷

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan penentuan kesalahan terdakwa”.³⁸

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

³⁸ *Ibid*, hlm. 194.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya.³⁹

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁰

- Kesalahan pembuat tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pembuat tindak pidana;
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;
- Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum

³⁹ Ibid, hlm. 195.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 91.

memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni:⁴¹ Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai

⁴¹ Ibid, hlm. 70.

aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), residive atau recidive atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau samenloop (pasal 65 dan 66 KUHP), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi, baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Pertimbangan Sosiologis⁴²

UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum

⁴² Ibid, hlm. 73.

belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:⁴³

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”.

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan, antara lain:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana tersebut.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).

⁴³ Ibid, hlm. 75.

- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu :⁴⁴

1. Fungsi rekayasa sosial (social engineering) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2008), hlm.158.

BAB III

TINJAUAN FIQH JINAYAH

A. Pengertian Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syariat* yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Sedangkan *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.

Jadi disini dapat disimpulkan pengertian *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadis.⁴⁵

Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis. Hukum pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

B. Sumber-Sumber Dan Objek Utama Kajian Fiqh Jinayah

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sumber-sumber yang bisa ditetapkan sebagai dalil dalam masalah *fiqh jinayah* ada empat. Tiga diantaranya telah disepakati, yaitu Al-Qur'an, hadis dan *ijma'*. Adapun yang keempat adalah *qisas*, tetapi tidak disepakati oleh para fuqaha. Namun sebagian ulama ada yang menganggap *qisas* sebagai sumber *fiqh jinayah* dan ada yang tidak menganggapnya sebagai sumber *fiqh jinayah*.⁴⁶

Cara penulisan dan pembahasan *fiqh jinayah* dalam kitab-kitab *fiqh* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara khusus dan spesifik dan secara tidak khusus.

Objek utama *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁷

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* (*al Jani atau dader*), maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil, adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah*, maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu).
3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subyek yang bisa dimintai pertanggung jawaban atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur atau bukan seseorang yang berada di bawah ancaman dan keterpaksaan.

⁴⁶ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 68.

⁴⁷ Ibid, hlm. 69.

Penjelasan diatas merupakan objek utama kajian *fiqh jinayah* bila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah.

Apabila dikaitkan dengan materi pembahasan *fiqh jinayah*, hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-madi. Maka objek utama *fiqh jinayah* meliputi tiga masalah pokok, yaitu *jarimah qisas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah takzir*.

C. Pengertian Jarimah

Pengertian *Jarimah* menurut al Mawardi adalah: “Segala larangan *syara`* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam hukum *had* atau *ta`zir*”. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara`* mengakibatkan pelanggarnya akan mendapat ancaman hukuman.

Larangan-larangan *syara`* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Dalam bahasa Indonesia, kata *Jarimah* bearti perbuatan pidana atau tindak pidana. Pada kata *Jarimah* ialah kata *Jinayah* Menurut fuqaha istilah jarimah digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara`* baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan.

Pengertian *jarimah* menurut Abu Zahrah, sama artinya dengan definisi *jarimah* menurut fuqasa, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu

perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan. Disamping itu juga, Abu Zahrah mengutip definisi jarimah dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang diancam oleh undang-undang dengan pidana tertentu.⁴⁸

D. Macam-Macam Jarimah

Pembagian *Jarimah* menurut ulama *fiqih*, pembagian dan macam-macam *jarimah* bisa jika dilihat dari berbagai segi.

Dilihat dari segi beratnya hukuman, *jarimah* dibagi atas: *jarimah hudud*, *jarimah kisas/diat*, dan *jarimah takzir*.

a) *Jarimah Hudud*

Yaitu segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak batas terendah dan tertinggi.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hak Allah SWT” semata adalah apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *Jarimah Hudud*.

⁴⁸ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 10.

Bentuk-bentuk *Jarimah Hudud*:⁴⁹ (a) zina; (b) pencurian; (c) *qazf* (menuduh orang lain berbuat zina); (d) perampokan; (e) minum-minuman keras; (f) murtad; dan (g) pemberontakan.

b) *Jarimah Qisas/ Diat*

Yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, misalnya membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qisas* atau *diat*.

Yang dimaksud dengan *qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan *diat* adalah ganti rugi dengan harta.

Jarimah qisas/diat pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *Jarimah Hudud*. *Jarimah qisas/diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* ini merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Bentuk-bentuk *Jarimah qisas/diat* yaitu:⁵⁰ (a) pembunuhan sengaja; (b) pembunuhan semi sengaja; (c) pembunuhan tersalah; (d) pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja; (e) pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan

⁴⁹ Imaning Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 28.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 29.

terbunuhnya seseorang, seperti luka, pemotongan salah satu anggota tubuh dan oemukulan terhadap anggota tubuh.

c) *Jarimah Takzir*

1. Pengertian *Takzir*

Jarimah takzir yaitu segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *takzir*. Yang dimaksud dengan *takzir* adalah mengenakan hukuman selain *hudut* dan *kifarat* kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang.

Hukuman dalam *Jarimah Takzir* tidak ditentukan oleh bentuk, jenis dan jumlahnya oleh *syara'*. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *takzir*, *syara'* menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya bentuk dan hukuman *Jarimah Takzir*, ulama membedakannya menjadi dua bentuk:⁵¹

- a. Bentuk *Jarimah Takzir* yang ditentukan oleh *syara'* seperti muamalah dengan ciri riba', menghinati amanah, sogok menyogok, korupsi dan berbuat curang dalam menentukan hukuman. Tindak pidana *takzir* seperti ini bersifat selamanya, artinya perbuatan selama ini tidak bisa berubah menjadi legal, sekalipun situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah.
- b. Bentuk *Jarimah Takzir* yang ditentukan oleh pihak penguasa/ pemerintah yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan lingkungan, seperti berbagai ketetapan pemerintah yang apabila dilanggar dikenakan sanksi hukum. Misalnya peraturan lalu lintas, dsb.

2. Tujuan Sanksi *Takzir*

⁵¹ Ibid, hlm. 31.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah takzir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari paling ringan sampai paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah takzir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman *jarimah takzir* tidak mempunyai batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum *takzir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *takzir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *takzir* :⁵² 1) *Preventif*; mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, 2) *Represif*; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, 3) *Kuratif*; membawa perbaikan sikap bagi pelaku, 4) *Edukatif*; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

3. Macam – Macam Sanksi *Takzir*

a. Sanksi *Takzir* yang berkaitan dengan badan,⁵³

a). Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk islam.

b). Hukuman Cambuk

⁵² M Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 94.

⁵³ *Ibid*, hlm. 95.

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah takzir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun dalam *jarimah takzir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

b. Sanksi *Takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang;⁵⁴

a). Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan khamar, riba, caci maki antara dua orang yang berpekar di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, dengan kata lain berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

b). Hukuman Pengasingan

meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *takzir*. Diantara *jarimah takzir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang di khawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

c. Hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan harta;⁵⁵

Hukuman *takzir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman *takzir* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta.

a). Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, seperti patung dan alat-alat musik yang mengandung maksiat.

b). Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

Contoh hukuman *takzir* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah yang membuat pemilik marah, akan tetapi hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

⁵⁴ Ibid, hlm. 100.

⁵⁵ Ibid, hlm. 107.

c). Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman *takzir* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda yaitu hukuman *takzir* berupa kepemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

d. Hukuman *Takzir* dalam bentuk lain;⁵⁶

Selain hukuman-hukuman *takzir* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi takzir lainnya, yaitu

- a. peringatan keras,
 - b. nasihat,
 - c. celaan,
 - d. pengucilan,
 - e. pemecatan, dan
- d.pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan dimedia cetak dan elektronik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi *takzir* sangat beragam mulai dari ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.

E. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁵⁷ Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang

⁵⁶ Ibid, hlm. 110.

⁵⁷ Makhrus. Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 1.

yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih.⁵⁸ Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.

Menurut bahasa (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁵⁹ Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.⁶⁰

Menurut A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah*, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

⁵⁹ Yanggo, Yahido, *Mashail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 58.

⁶⁰ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 100.

kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁶¹

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁶²

Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38-39. Yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.*

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu:

Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu :

“Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham (Shahih Muslim No.3194)”

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata:

“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193)”.

⁶¹ Ibid, hlm. 100.

⁶² Ibid, hlm. 101.

Menurut syara', pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.⁶³

Adapun maksud pengertian tersebut dapat di atas .dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁴

- a. Kalimat diambil oleh orang mukallaf yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.
- b. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkn hukuman potong tangan menurut syara', karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencurimenurut syara' yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.
- c. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barangsiapa mencuri sebatang perang yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya sepuluh dirham atau lebih, sedangkan harganya kurang dari 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap sebagai seorang pencuri menurut syara', karena itu ia tidak dikenakan potong tangan.

⁶³ Yanggo, H. Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung: Angkasa 2005) Hal : 58

⁶⁴ Ibid, hlm. 59.

- d. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan fuqoha sebagai hirzan. Jadi, rumah, rumah, flat-flat, atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan.
- e. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan di suatu tempat yang biasanya tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh orang-orang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan meletakkan sebuah besi-besi, semen-semen, balok-balok, batu-batu dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai nishab (jumlah) sepuluh dirham, maka ia dianggap pencuri oleh syara' dan akan dijatuhkan hukuman potong tangan.
- f. Tidak ada syubhat. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat, misalnya apabila si suami mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut dihukum potongan tangan, karena pencampuran keduanya dalam

mu'asyarah zaujiyah merupakan suatu syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi gugur karna adanya syubhat berdasarkan hadis Nabi SAW. Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang mencuri harta dari kerabatnya, misalnya seorang mencuri harta pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain-lain. Demikian juga hukumannya tidak dipotong tangan karena syubhat memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan.

2. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audiah, ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu Sariqah yang diancam dengan had (Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya telah di jelaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam hal hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 dan dalam beberapa hadits nabi yang disertai dengan penjelasan para ulama) dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar mengambil harta milik orang dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut dengan perampokan.⁶⁵

Jadi menurut defenisi diatas pencurian itu terbagi atas dua, yaitu:

- a. Sariqah yang diancam dengan had adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an

⁶⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Op. Cit*, hlm. 100.

dan Sunnah. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian ini terbagi lagi atas dua, yaitu :⁶⁶

- 1) Pecurian Besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.
- 2) Pencurian Kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat disebut sebagai pencurian kecil.

b. Sariqah yang diancam dengan ta'zir artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
- 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
- 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

3 Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :⁶⁸

- a. Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.

⁶⁶ Ibid, hlm. 100-102.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar; Grafika, 2010), hlm. 82.

⁶⁸ Ibid, hlm. 83.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yaitu :⁶⁹

1) Barang yang dicuri harus mal mutaqaawwin

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

⁶⁹ Ibid, hlm. 87.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram),

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Adanya niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila masih terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada barang yang dicuri. Dalam hal ini pencuri hanya dikenai hukuman ta'zir.

4. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

a. Hukuman Potong Tangan

Adapun syarat-syarat pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu :⁷⁰

1) Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras).

Fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat fuqaha tersebut didasarkan atas Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas :

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud).

Dalam hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa semua kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus dikerjakan maupun perintah untuk meninggalkan, dimaafkan dari setiap orang gila, anak kecil, dan orang tidur.

2) Barang Curian Harus mencapai nisab

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

⁷⁰ Huzaimah Tahido Yangg, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 63.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقَطَّعَ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ

فَصَاعِدًا (مسلم)

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ

Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham. [HR. Muslim juz 3, hal. 1313]

Keterangan :

Tiga dirham pada waktu itu sama dengan seperempat dinar, jadi satu dinar sama dengan dua belas dirham”.

3) Barang Curian Tersebut Diambil secara sembunyi-sembunyi

Dari Tempat Penyimpanan Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara', karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri menurut syara' yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.

Hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan fuqoha sebagai hirzan. Jadi, rumah, rumah, flat-flat, atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan.

4) Tidak Boleh ada Syubhat

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, kita juga harus memerhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukumnya tidak boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW .

Tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat, misalnya apabila si suami mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut dihukum potongan tangan, karena pencampuran keduanya dalam mu'asyarah zaujiyah merupakan suatu syubhat yang dapat menggugurkan hukuman.

Sedangkan hukuman menjadi gugur karna adanya syubhat berdasarkan hadis Nabi SAW. Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang mencuri harta dari kerabatnya, misalnya seorang mencuri harta pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain-lain. Demikian juga hukumannya tidak dipotong tangan karena syubhat memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan.

b. Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan. Ini dilakukan oleh Ulil Amri (penguasa) untuk memberikan pelajaran dan mencegah terjadinya pencurian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak

Pidana Penadahan Dalam Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg).

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah : ⁷¹

- a) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

⁷¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 110

- b) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- c) Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya;
- d) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 15.04 WIB, saksi JUNAIDI Als JUN Bin SUGINO (disidangkan dalam berkas terpisah) dan SURYA DARMA (DPO) yang bekerja sebagai sopir pada PT.Musi Bestari mengangkut muatan pupuk Triple Super Phospate (TSP) ukuran 50 (lima puluh) kilogram masing-masing sebanyak 400 (empat ratus) karung atau 20.000 (dua puluh ribu) kilogram yang sudah diberi tanda khusus yaitu pada setiap karungnya diberi stempel khusus milik MHP dengan menggunakan cat berwarna merah yang dibawa dari gudang pupuk PT. Multi Mas Chemindo di Jl. Raya Tanjung Api-api Km.6,5 Kabupaten Banyuasin adapun saksi JUNAIDI mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Hino BD 8347 KF warna hijau sedangkan SURYA DARMA mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino BG 8050 LN warna hijau, kemudian mobil berangkat dari gudang sekira pukul 16.57 WIB dengan

tujuan gudang kebun PT. Musi Hutan Persada (MHP) di Perkebunan Kelapa Sawit Suban Jeriji Kabupaten Muara Enim, namun ternyata muatan pupuk tersebut tidak dibawa sampai ke tujuan.

- Hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI dan diketahui oleh saksi JUNAIDI bahwa pada saat di perjalanan membawa pupuk tersebut, saksi JUNAIDI, SURYA DARMA dengan dibantu oleh SOBRI (DPO) dan USUP (DPO) berangkat ke tempat pengantaran pupuk di Km.15 Palembang sesuai dengan petunjuk USUP, setiba di tempat tersebut, SURYA DARMA mengatakan kepada saksi JUNAIDI bahwa pupuk akan dijual seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per karung, kemudian mobil BD 8347 KF yang dikendarai oleh saksi JUNAIDI beserta muatan pupuknya ditinggal di SPBU Km.15 Kabupaten Banyuasin.
- Selanjutnya saksi JUNAIDI yang dibonceng oleh SOBRI dengan mengendarai sepeda motor dan SURYA DARMA yang mengendarai mobil truck Hino BG 8050 LN bersama USUP selaku penunjuk jalan menuju ke simpang Jl.Sementul di depan Raider Talang Kelapa yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi LEONARDU yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna merah yang kemudian bertindak sebagai penunjuk jalan, ketika memasuki Jl.Tanjung Sari, kemudian ada 1 (satu) unit mobil Canter yang juga mengikuti di belakang.

- Setiba dilokasi pembongkaran, mobil Truck Hino BG 8050 LN masuk ke sebuah lorong sempit sedangkan mobil Mistsubishi Canter masuk dengan posisi mundur sehingga ekor dengan mobil Truck Hino BG 8050 LN untuk proses pemindahan muatan pupuk, kemudian saksi JUNAIDI dan USUP menuju ke bangunan berpagar beton tempat mobil Pajero Sport yang dikendarai saksi LEONARDU diparkirkan, lalu USUP masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi JUNADI berada disamping pintu kiri mobil, lalu saksi JUNAIDI melihat saksi LEONARDU menyerahkan uang kepada USUP sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dibayar kemudian hari, saat itu saksi JUNAIDI melihat pupuk yang sudah dibongkar tersebut ditumpuk dengan cara disusun di dalam sebuah bangunan seperti garasi yang merupakan gudang milik CHANDRA (DPO).
- Setelah selesai lalu saksi JUNAIDI, SURYA DARMA, USUP dan SOBRI kembali menuju ke SPBU Km.15 Kabupaten Banyuasin, kemudian saksi JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada USUP dan SOBRI, sedangkan saksi JUNAIDI dan SURYA DARMA mendapatkan uang pembagian masing-masing sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi JUNAIDI dan SURYA DARMA membawa mobil Truck Hino BG 8050 LN ke Rumah Makan Hikma Fajar Musi Banyuasin dan meninggalkannya dalam keadaan pintu kiri mobil tidak terkunci.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saat saksi LEONARDU menelpon CANDRA hendak meminjam mobil, lalu CANDRA meminta kepada saksi LEONARDU untuk mengantarkan pupuk tersebut sebanyak 20 (dua puluh) karung yang sudah dimuat di dalam mobil pick up yang hendak dipinjam tersebut, yang kemudian pupuk tersebut diantar kepada terdakwa ANDREAS HALIEM Bin M. Haliem yang berada di Jl. Palembang-Pangkalan Balai Dusun I Desa Pulau Harapan RT.06 RW.02 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa menjual pupuk tersebut secara eceran seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per kilogram dan telah terjual sebanyak 5 (lima) karung, adapun terdakwa membeli pupuk tersebut dari CANDRA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-karung.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidanadalam putusan Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain :

Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwannya.⁷²

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa , Menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek pelaku suatu perbuatan yang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban

⁷² Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 120

dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga Ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya hanyalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana dalam surat dakwaan, yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa , Menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira Jam.09.30 Wib adik terdakwa yang bernama Candra menelpon dengan maksud menawarkan Pupuk kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena cocok harganya lalu terdakwa minta dikirimkan pupuk sebanyak 1 (satu) Ton kerumah terdakwa, sambil mengatakan “Can uangnya nanti ya, kalau pupuknya sudah habis baru saya bayar”;

Menimbang, bahwa sekira Jam.11.00 Wib saudara Leo datang ketempat terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan membawa 20 (dua) puluh karung pupuk TSP (Triple Super Phosphate);

Menimbang, bahwa dari 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut, sudah terdakwa jual sebanyak 5 (lima) karung secara eceran dengan harga perkilonya sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa sudah menerima hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira Jam.17.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa, yaitu di Jalan Palembang-Pangkalan Balai Dusun 1 Desa Pulau Harapan RT.006 RW.002 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin datang petugas Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan dan ditemukan pupuk TSP (Triple Super Phosphate) sebanyak 15 (lima belas) karung yang masih utuh dan 5

(lima) karung pupuk yang sudah terdakwa jual, sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polda Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa sudah menerima keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu PT. Multi Mas Chemindo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membeli, Menyewa , Menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda untuk diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan; telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS HALIEM BIN M. HALIEM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 15 (lima belas) karung bertuliskan TSP (Triple Super Phospate) yang ada bercak cat warna merah dan berisikan pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) karung kosong

bertuliskan TSP (Triple Super Phospate) yang ada bercak cat warna merah dan berisikan pupuk ukuran 50 (lima puluh) kilogram, Dikembalikan kepada PT. Multi Mas Chemindo; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Komentar Penulis

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barangbarang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.⁷³

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan,

⁷³ Ibid, hlm. 130.

melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Terhadap perkara No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana melakukan beberapa pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun sosiologis yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.⁷⁴

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak

⁷⁴ Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 75.

langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.⁷⁵

Dalam perkara Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah

⁷⁵ Ibid, hlm.78.

terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Jadi, dalam perkara Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg ini Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 480 ayat (1) melakukan tindak pidana Penadahan yaitu “menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/Pn.Plg.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu: 1) memelihara agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-aql*), 4) memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*).⁷⁶

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut

⁷⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, *Op. Cit*, hlm. 67.

qishash, diyat dan had. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Berdasarkan putusan No.897/Pid.B/2016/Pn.Plg terhadap tindak pidana penadahan pupuk, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan Andreas Haliem bin M. Haliem dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang *syar'i*. Pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis, sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut. Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah:

1. Adanya perbuatan yang terlarang dengan menyatakan terdakwa Andreas Haliem bin M. Haliem bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan, membeli 20 (dua puluh) karung pupuk *Triple Super Phosphate* (TSP) yang diberi tanda khusus yaitu pada setiap karungnya diberi stempel khusus milik MHP (PT. Musi Hutan Persada) dengan menggunakan cat berwarna merah. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian.

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri bahwa terdakwa mengakui telah membeli 20 (dua puluh) karung pupuk *Triple Super Phosphate* (TSP) yang diberi tanda khusus yaitu pada setiap karungnya diberi stampel khusus milik MHP (PT. Musi Hutan Persada) dengan menggunakan cat berwarna merah. adapun terdakwa membeli pupuk tersebut dari Candra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-karung. Candra mendapatkan pupuk tersebut dari Junaidi dan Surya yang merupakan pelaku pencurian.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu telah melanggar ketentuan pasal 480 ayat (1), sehingga terdakwa menyesali tindak Penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.⁷⁷

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam

⁷⁷ Ibid, hlm. 70.

eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).⁷⁸*

Tindak pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Andreas Haliem bin M. Haliem, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli 20 (dua puluh) karung pupuk *Triple Super Phospate* (TSP) dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 38.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيس صلى الله عليه و سلم من اشترى سرقةً (أي مسروفاً) و هم يعلم أنها سرقة، فقد اشترَكَ في إثمها و عارها (رواه البيهقي و الحاكم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.”(HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).*

Namun hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian.

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya: *...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah/5 : 2)*

Berdasarkan hadits tersebut perbuatan Andreas Haliem bin M. Haliem membeli 20 (dua puluh) karung pupuk *Triple Super Phospate* (TSP) yang diberi tanda khusus yaitu pada setiap karungnya diberi stempel khusus milik MHP (PT. Musi Hutan Persada) dengan menggunakan cat berwarna merah. Dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-karung. Candra mendapatkan pupuk

tersebut dari Junaidi dan Surya yang diketahuinya diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Andreas ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.⁷⁹ Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.⁸⁰ Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”. Ayat mengenai pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. AlMaidah: 38)*⁸¹

Dalam hukum Islam pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*.

Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi kepada dua bagian, yaitu :

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 82.

⁸⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 128.

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 174.

a. Pencurian ringan (*sariqah sughra*)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرِيقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَّةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”

b. Pencurian berat (*sariqah kubra*)

أما السَّرِيقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَغَالِبَةِ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.⁸²

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga terbagi dua bagian yaitu pertama: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Kedua: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret

⁸² Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit*, hlm. 81.

kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.⁸³

Dalam hukum Islam *hadd* mengenai pencurian harus memenuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman *hadd*. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara'.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakannya hukuman *hadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat

⁸³ Ibid, hlm. 85.

dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman hadd bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian

Nishab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman hadd ialah seperempat dinar, dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan hadit dari Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَارِقٌ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْأَفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Aisyah Radiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Tidak boleh diotong tangan seorang pencuri, kecuali (ia telah mencuri) sebesar seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim).

c. Harta tersebut milik orang lain

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 83.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.⁸⁵

Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Andreas penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam penadahan yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Andreas tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Andreas membeli barang hasil curian.

Sanksi *ta'zir* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu *ta'zir* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zir* ini dibarengi dengan pengembalian hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah

⁸⁵ Ibid, hlm. 87.

rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari'at. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah :⁸⁶

- a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No.897/Pid.B/2016/PN.Plg telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan mengambil harta secara batil. Dalam hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia yaitu:

- a. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum di tentukan. Menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan, maka KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.

⁸⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 200), hlm. 11.

- b. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2016/PN.Plg telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan- pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.
2. Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Andreas penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam penadahan yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Andreas tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Andreas membeli barang hasil curian.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis akan menyampaikan, bahwasanya:

1. Untuk mengurangi terjadinya proses penadahan pupuk, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dengan cara harus mengetahui asal mula pupuk tersebut dan jangan membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian. Hal ini bertujuan agar Polisi dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar jangan sampai barang hasil curian tersebut jatuh ke penadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia, 2008.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar; Grafika, 2010.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paraita, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Bismar Siregar. *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Hari Saherodji. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Huzaimah Tahido Yangg, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2009.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Nurul Irfan, Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Scharavendijk, van H.J. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: J.B. Wolters, 1996.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto Soerjono. *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Jakarta: Remadja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Cet. 4*. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya: Bandung, 2001.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003

Yanggo, Yahido, *Mashail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005.

Yanggo, H. Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*. Bandung: Angkasa 2005.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-palembang/direktori/pidana-umum/penadahan>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 12.20 WIB.

<http://media.informasi11.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, Diakses pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 19.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agung Wijaya
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 05 Maret 1996
Nim : 13160002
Alamat Rumah : Jl. Jaya 7 No.1140 Rt 20 Rw 06 Kel.16 Ulu
Kec. Su II Kota Palembang
No.Telp/Hp : 0711-518561 / 0897-3674069

B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Aswari (ALM)
2. Ibu : Suharti Eftidiana, S.Pd

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -
2. Ibu : PNS (Pensiun)

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 103 Palembang
2. SMP Negeri 30 Palembang
3. SMA Negeri Unggul 8 Palembang

Palembang, Mei 2017

(Agung Wijaya)

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Agung Wijaya
Nim : 13160002
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : "Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah
(Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg."

Pembimbing I : Drs. H. Marjohan, M.H.i

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu 12-4-2017	Acc Bab I	
2	Senin 17/09/2017	Acc Bab II	
3	Rabu 19-4-2017	Acc Bab III & IV	
4	Jumat 21/9/2017	Perbaikan kesimpulan	
5	Selasa 25/9/2017	Acc lanjut untuk drug	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Agung Wijaya
 Nim : 13160002
 Jurusan : Jinayah Siyasa
 Judul Skripsi : "Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah
 (Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg."

Pembimbing II : Yuswalina, SH.MH

No	Hari / Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	Selasa 10/2017 1	Perbaikan proposal	
	Rabu 8-2-17	Perbaikan bab I & II	
	Kamis 22-2-17	Perbaikan Bab I & II	
	Senin 16/17 3	Perbaikan Bab III & IV	
	Rabu 5/17 17	Perbaikan kesimpulan dan saran.	
	Rabu 12/2017 9	Acc	